

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PENGHIMPUNAN DANA
MASYARAKAT TANPA IZIN MELALUI ARISAN *ONLINE* (ANALISIS
PUTUSAN NO.119/PID.SUS/2017/PN.TANJUNG PANDAN)
*CRIMINAL LIABILITY COLLECTING PUBLIC FUNDS WITHOUT
PERMIT THROUGH ONLINE ARISAN (ANALYSIS OF DECISION NO.
119/PID.SUS/2017/PN.TANJUNG PANDAN)***

Muhammad Tezar Emiral, Madiasa Ablisar, Sunarmi dan Mahmud Mulyadi
Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara

Korespondensi Penulis : tezaremiral@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Emiral, Muhammad Tezar, Madiasa Ablisar, Sunarmi dan Mahmud Mulyadi. *Pertanggung Jawaban Pidana Penghimpunan Dana Masyarakat Tanpa Izin melalui Arisan Online (Analisis Putusan No.119/Pid.Sus/2017/Pn.Tanjung Pandan)*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.7 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis tindak pidana penghimpunan dana masyarakat tanpa izin melalui arisan online dalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn. Permasalahan yang dikaji adalah kualifikasi tindak pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur tindak pidana penghimpunan dana tanpa izin sehingga pidana penjara 11 tahun dan denda Rp10 miliar telah tepat. Disarankan agar pengawasan terhadap arisan online ilegal ditingkatkan dan masyarakat memverifikasi legalitas penyelenggara sebelum berpartisipasi.

Kata Kunci: Arisan Online, Penghimpunan Dana Tanpa Izin, Pertanggungjawaban Pidana, Putusan Pengadilan, Tindak Pidana

ABSTRACT

This study analyzes the criminal act of collecting public funds without a permit through online arisan (social savings and credit) in Decision Number 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn. The issues examined are the qualifications of the crime and the judge's considerations in issuing the verdict. The study uses a normative juridical method with a statutory and case-based approach. The results show that the defendant's actions fulfill all elements of the crime of collecting funds without a permit, so that an 11-year prison sentence and a fine of IDR 10 billion are appropriate. It is recommended that supervision of illegal online arisan be increased and that the public verify the legality of organizers before participating.

Keywords: Criminal Act, Criminal Liability, Court Decision, Online Arisan, Unauthorized Fund Collection

A. PENDAHULUAN

Hukum idealnya berfungsi sebagai instrumen pengarah perubahan sosial (*law as a tool of social engineering*), yakni sebagai norma yang mendahului dan membentuk dinamika masyarakat.¹ Namun dalam perkembangan kontemporer, hukum kerap tertinggal dari laju perubahan sosial, ekonomi dan teknologi yang berlangsung sangat cepat. Globalisasi di sektor bisnis dan perdagangan, disertai kemajuan teknologi informasi, telah membawa transformasi signifikan terhadap pola interaksi dan aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia.² Akibatnya, hukum menghadapi tantangan dalam mempertahankan perannya sebagai penjaga ketertiban serta pelindung kepentingan masyarakat.³

Dalam era digital, internet tidak lagi sekadar sarana komunikasi, melainkan juga menjadi medium aktivitas sosial dan ekonomi. Salah satu praktik sosial yang mengalami transformasi adalah arisan. Secara tradisional, arisan merupakan mekanisme gotong royong berbasis kepercayaan dalam kelompok terbatas.¹ Namun dalam praktiknya di era digital, arisan mengalami komodifikasi dan bergeser menjadi sarana penghimpunan dana dengan iming-iming keuntungan finansial. Perubahan ini menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, khususnya ketika praktik tersebut tidak lagi sekadar bersifat sosial, tetapi telah menyerupai kegiatan intermediasi keuangan.⁴

Secara *de jure*, kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang memperoleh izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menegaskan bahwa setiap pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat serta menjamin pengawasan oleh otoritas yang berwenang.

¹ Benedict S. Alper, *Changing Concept of Crime and Criminal Policy*, United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Tokyo, 1973.

² Nat J Colletta dan Umar Kayam, *Kebudayaan dan Pembangunan: Sebuah Pendekatan terhadap Antropologi Terapan di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1987.

³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.

⁴ Dewa Sang Ayu Made Sugi Yasmarini dan I Wayan Novy Purwanto, *Perlindungan Hukum atas Kerugian yang Diakibatkan oleh Arisan yang Berbasis Online*, Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum, Vol.8, No.9 (2019).

Namun secara de facto, perkembangan teknologi informasi telah mendorong munculnya berbagai bentuk penghimpunan dana berbasis digital, salah satunya arisan online. Dalam praktiknya, tidak sedikit penyelenggara arisan online yang menghimpun dana dari banyak peserta dengan menawarkan keuntungan tertentu tanpa memiliki izin dari otoritas perbankan maupun lembaga jasa keuangan. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang berkembang di masyarakat. Berbagai penelitian mutakhir juga menunjukkan bahwa praktik arisan online lebih sering dikaji sebagai bentuk penipuan, wanprestasi, atau kejahatan siber, sementara kajian yang menempatkan arisan online sebagai tindak pidana penghimpunan dana masyarakat tanpa izin masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan batas antara arisan sebagai aktivitas sosial berdasarkan kesepakatan para pihak dengan kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang telah memasuki ranah tindak pidana perbankan.⁵

Selain aspek kontraktual, praktik arisan online yang menjanjikan keuntungan tetap dalam jangka waktu tertentu dapat dikualifikasikan sebagai kegiatan penghimpunan dana masyarakat. Dalam sistem perbankan Indonesia, kegiatan tersebut hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang memiliki izin usaha dan berada di bawah pengawasan otoritas keuangan.⁶ Tanpa izin, kegiatan tersebut termasuk tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.⁷

Permasalahan menjadi kompleks ketika arisan online dilaksanakan hanya berdasarkan kesepakatan lisan tanpa dokumen formal. Secara teoritik, perjanjian lisan tetap mengikat berdasarkan asas *pacta sunt servanda*,⁸ namun dalam praktik pembuktiannya sangat rentan menimbulkan sengketa. Ketiadaan alat bukti tertulis memperbesar peluang terjadinya pengingkaran kewajiban dan kerugian finansial.⁹

⁵ Yoga Aditama, Hanuring Ayu AP dan Nourma Dewi, *Konstruksi Hukum Pidana terhadap Peserta Arisan Online yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pembayaran*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.6, No.7 (2025).

⁶ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

⁷ Widjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2003.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perjanjian Adat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990.

⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap Harta Benda*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004.

Fenomena *default* pembayaran arisan online juga menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum karena terdapat batas tipis antara wanprestasi (perdata) dan perbuatan pidana (penipuan atau penghimpunan dana tanpa izin).¹⁰ Kondisi tersebut sering memunculkan perdebatan mengenai penggunaan hukum pidana sebagai *primum remedium*, padahal pada prinsipnya hukum pidana berfungsi sebagai *ultimum remedium*.¹¹ Muladi dalam teori politik kriminal menyatakan bahwa penggunaan hukum pidana secara berlebihan dapat menimbulkan kriminalisasi berlebihan serta bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia.¹²

Penelitian mengenai arisan online dan tindak pidana perbankan telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, yaitu:

1. Yohana (2014) mengkaji pertanggungjawaban pidana dalam berbagai bentuk kejahatan perbankan, khususnya yang berkaitan dengan perizinan, rahasia bank, usaha bank, serta pembinaan dan pengawasan bank.
2. Lina Oktaviani Suendra (2015) meneliti pertanggungjawaban pidana koperasi yang melakukan kegiatan perbankan tanpa izin.
3. Priskila Askahlia Sanggo dan Diana Lukitasari (2014) mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan arisan online berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
4. Marwan A. Saleh (2017) mengkaji pengaturan hukum mengenai penghimpunan dana masyarakat tanpa izin dan pertanggungjawaban pidana korporasi yang melakukannya. Fokus utama penelitian adalah korporasi sebagai subjek hukum pidana, bukan penghimpunan dana melalui arisan online maupun analisis putusan pengadilan tertentu.

Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kajian mengenai arisan online umumnya ditempatkan dalam perspektif penipuan atau kejahatan siber, sedangkan kajian mengenai penghimpunan dana masyarakat tanpa izin lebih banyak difokuskan pada aktivitas perbankan atau korporasi. Dengan demikian,

¹⁰ Titis Anindyajati, dkk., *Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan*, Jurnal Konstitusi, Vol.12, No.4 (2015).

¹¹ Lukman Hakim, *Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*, Krtha Bhayangkara, Vol.13, No.1 (2019).

¹² Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

belum terdapat penelitian yang secara khusus menganalisis praktik arisan online sebagai tindak pidana penghimpunan dana masyarakat tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN.Tdn. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kualifikasi delik penghimpunan dana masyarakat tanpa izin melalui mekanisme arisan online serta analisis pertanggungjawaban pidana pelakunya berdasarkan Undang-Undang Perbankan.

Kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan No. 119/Pid.Sus/2017/PN.Tdn, yang menjatuhkan pidana terhadap pengelola arisan online, Destari Sulis Putri, atas tindak pidana penghimpunan dana masyarakat tanpa izin. Putusan ini menarik dikaji karena memperlihatkan bagaimana hakim mengkualifikasikan praktik arisan online sebagai tindak pidana perbankan dan menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap pelakunya.

Dalam tradisi *civil law*, hukum tertulis menjadi sumber utama. Paradigma ini mempengaruhi metode interpretasi hakim dalam menghadapi fenomena sosial baru.¹³ Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman juga menegaskan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh struktur, substansi dan kultur hukum.¹⁴ Dalam konteks arisan online, ketiga unsur tersebut menghadapi tantangan: regulasi yang belum adaptif, aparatur yang menghadapi dilema klasifikasi perdata dan pidana, serta kultur masyarakat yang masih berbasis kepercayaan informal.¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kualifikasi delik penghimpunan dana masyarakat tanpa izin yang dilakukan melalui pengelolaan arisan online dalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN.Tdn; (2) menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan; dan (3) menganalisis ketepatan penerapan pertanggungjawaban pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana penghimpunan dana masyarakat tanpa izin dalam putusan tersebut.

¹³ Bambang Sutyoso, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, UII Press, Yogyakarta, 2015.

¹⁴ Rasji dan Harry Harmono, *Urgensi Regulasi Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Indonesia untuk Mendukung Kesejahteraan Rakyat*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.10 (2025).

¹⁵ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

B. PEMBAHASAN

Analisis terhadap Putusan No.119/Pid.Sus/2017/PN Tanjung Pandan menunjukkan beberapa temuan utama terkait bentuk tindak pidana, mekanisme penghimpunan dana, proses pembuktian di persidangan, serta penerapan pertanggungjawaban pidana penanggung jawab arisan online DSP.

1. Pola Penghimpunan Dana Arisan Online DSP

Berdasarkan fakta persidangan yang terungkap melalui keterangan 66 saksi serta satu ahli dari Otoritas Jasa Keuangan, pola penghimpunan dana yang dijalankan dalam Arisan Online DSP terbukti tidak lagi mencerminkan praktik arisan sebagaimana dipahami dalam budaya masyarakat Indonesia. Arisan pada umumnya bersifat sosial, dilakukan dalam kelompok tertutup dan berdasarkan mekanisme pengumpulan dana secara berkala tanpa unsur keuntungan berlipat.¹⁶ Namun, kegiatan Arisan Online DSP telah berkembang menjadi skema penghimpunan dana masyarakat yang bersifat komersial dan menyerupai praktik perbankan ilegal. Member diwajibkan menyetorkan dana dengan nominal tertentu untuk memperoleh keuntungan berlipat pada jangka waktu tertentu, di mana nilai pencairan ditetapkan sepihak oleh terdakwa berdasarkan perhitungan keuntungan yang sangat tinggi dan tidak rasional.

Operasional arisan online ini berjalan secara terstruktur melalui penyebaran list setoran dan jadwal pencairan oleh admin kepada member dan calon member. List tersebut memuat nominal setoran, batas waktu transfer, jumlah pencairan, kuota anggota dan besaran biaya administrasi awal maupun akhir.¹⁷ Untuk memperoleh dana dalam jumlah besar, terdakwa menentukan modal dan membaginya ke dalam ribuan kuota, sehingga semakin banyak setoran anggota yang masuk, semakin besar dana yang berhasil dikumpulkan. Sistem ini membuat admin berperan sebagai perpanjangan tangan pengelola, mulai dari penyebaran list, pencatatan transaksi, hingga penyaluran dana pencairan.

¹⁶ Yulia Nduru dan Ismed Batubara, *Tinjauan Yuridis Menghimpun Dana dari Masyarakat Tanpa Izin Usaha Studi Kasus Putusan Nomor: 920/PID.SUS/2019/PN JKT. SEL*, Kalam Keadilan: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol.10, No.2 (2022).

¹⁷ Belly Riawan dan I Made Mahartayasa, *Perlindungan Konsumen dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online di Indonesia*, Kertha Semaya, Vol.3, No.1 (2015).

Selain itu, biaya administrasi awal dan akhir yang dibebankan pada setiap transaksi menjadi sumber pendapatan tetap bagi terdakwa di luar keuntungan dari selisih setoran dan pencairan. Skema ini menunjukkan bahwa kegiatan DSP berorientasi pada profit, bukan pada prinsip arisan yang sesungguhnya. Bahkan, fakta persidangan mengungkap bahwa terdakwa beberapa kali mengeluarkan hingga 14 list per bulan dengan ragam setoran dan pencairan berbeda, yang menunjukkan intensitas penghimpunan dana secara terus-menerus.

Secara substantif, pola penghimpunan dana yang dilakukan DSP memenuhi karakteristik kegiatan perbankan karena terdapat elemen-elemen inti perbankan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor tahun 1992 tentang perbankan menyatakan:

“simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.”

Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan:

”Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.”

Ahli perbankan secara tegas menyatakan bahwa kegiatan DSP merupakan bentuk penghimpunan dana masyarakat berbasis kepercayaan (*trust-based fund collection*), sehingga wajib memiliki izin usaha dari Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.^{18,19,20} Sehingga dengan demikian,

¹⁸ Fatmah Paparang, *Kegiatan Bank dalam Penghimpunan Dana Masyarakat*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.3, No.9 (2016).

¹⁹ Robekka Dosma Sinaga, Bismar Nasution dan Mahmul Siregar, *Sistem Koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya*

pola operasional Arisan Online DSP secara yuridis memenuhi unsur kegiatan perbankan ilegal yang menghimpun dana masyarakat tanpa izin, sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) dan Pasal 16 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan.²¹ Pasal 46 ayat (1) UU NO. 10 Tahun 1998 menyatakan:

“Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dibuktikan, yaitu: (1) adanya subjek hukum (“barang siapa”); (2) adanya perbuatan menghimpun dana dari masyarakat; (3) dana yang dihimpun berbentuk simpanan; dan (4) kegiatan tersebut dilakukan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16. Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif sehingga seluruhnya harus terpenuhi untuk dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perbankan.

Dalam Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN.Tdn, terdakwa bertindak sebagai penyelenggara arisan online yang menghimpun sejumlah dana dari banyak peserta. Dana yang diserahkan peserta dikelola oleh terdakwa dengan mekanisme tertentu dan disertai janji memperoleh keuntungan atau manfaat finansial. Hakim menilai bahwa pola tersebut tidak lagi mencerminkan arisan konvensional yang bersifat sosial, melainkan telah memiliki karakteristik penghimpunan dana masyarakat. Selain itu, terdakwa tidak memiliki izin usaha sebagai lembaga perbankan ataupun izin lain yang mana secara khusus memperbolehkan penghimpunan dana masyarakat.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, TRANSPARENCY: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol.1, No.2 (2013).

²⁰ Otoritas Jasa Keuangan, *Pahami dan Hindari: Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2016.

²¹ Astrid Jansye Lestari, *Kajian Yuridis Tindak Pidana Perbankan terhadap Perhimpunan Dana Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*, Lex Crimen, Vol.7, No.3 (2016).

Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, perbuatan terdakwa dinilai memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 16 Undang-Undang Perbankan, sehingga pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan oleh hakim memiliki dasar hukum yang kuat.

Penerapan Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 16 dalam perkara ini juga menunjukkan bahwa hukum perbankan tidak hanya ditujukan untuk mengatur lembaga perbankan formal, tetapi juga untuk melindungi masyarakat dari praktik penghimpunan dana tanpa izin yang berpotensi menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, meskipun kegiatan yang dilakukan terdakwa dikemas dalam bentuk arisan online, apabila substansi kegiatannya memenuhi karakteristik penghimpunan dana masyarakat tanpa izin, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana perbankan.

2. Terpenuhi Unsur Tindak Pidana Penghimpunan Dana Tanpa Izin

Majelis Hakim dalam Putusan No.119/Pid.Sus/2017/PN Tanjung Pandan menilai bahwa seluruh unsur dalam Pasal 46 ayat (1) jo Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Unsur pertama, yakni “barangsiapa”, terpenuhi dengan kedudukan terdakwa sebagai subjek hukum perorangan yang secara aktif menyelenggarakan dan mengendalikan seluruh kegiatan arisan online DSP.²² Terdakwa berperan menentukan kebijakan operasional, menetapkan besaran setoran dan pencairan, merekrut admin, mengelola dana, serta berinteraksi langsung dengan anggota, sehingga menunjukkan keterlibatan personal yang nyata sebagaimana dimaksud dalam konsep pertanggungjawaban pelaku langsung maupun peserta dalam Pasal 55 KUHP.²³

Unsur kedua, yaitu “menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan”, juga terpenuhi berdasarkan temuan persidangan. Majelis Hakim menilai bahwa pola setoran anggota, mekanisme pencairan, penetapan jangka waktu penarikan, serta janji pengembalian dana berikut keuntungan merupakan karakteristik yang identik dengan produk simpanan dalam sistem perbankan, seperti giro, deposito, atau tabungan.

²² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

²³ Andi Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 1983.

Dana yang disetorkan masyarakat disimpan oleh pengelola dan hanya dapat ditarik pada waktu tertentu beserta “imbal hasil” yang telah ditentukan, sehingga memenuhi esensi kegiatan simpanan sebagaimana dimaknai dalam Undang-Undang Perbankan.¹² Keterangan ahli perbankan dalam persidangan juga menegaskan bahwa skema DSP tidak lagi termasuk kategori arisan yang dikenal dalam budaya masyarakat, melainkan telah bertransformasi menjadi skema penghimpunan dana publik yang memiliki risiko serupa dengan kegiatan intermediasi keuangan.²⁴

Selanjutnya, unsur ketiga yakni “tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia” terbukti karena kegiatan penghimpunan dana tersebut dilaksanakan tanpa adanya izin bank umum atau Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 16 UU Perbankan.⁹ Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan izin, tidak memiliki legalitas lembaga keuangan, serta tidak berada di bawah pengawasan Bank Indonesia maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan demikian, kegiatan tersebut termasuk dalam kategori perbankan ilegal (illegal banking), karena menghimpun dana masyarakat tanpa memenuhi persyaratan legal formal dan tanpa mekanisme perlindungan konsumen yang berlaku dalam sektor jasa keuangan.^{25,26}

Unsur keempat, yaitu “dengan cara turut serta melakukan atau memerintahkan”, juga terbukti melalui peran terdakwa yang tidak hanya menjalankan kegiatan secara langsung, tetapi juga memberikan instruksi kepada admin, menentukan format list, mengatur aliran dana, serta mengoordinasikan penarikan dan pencairan. Peran aktif ini menunjukkan adanya kesengajaan (*dolus*) dan kerjasama yang sadar antara terdakwa dengan pihak lain dalam menjalankan kegiatan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin.

²⁴ Arsil, *Menjerat Investasi Bodong dengan Tindak Pidana Perbankan*, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), Jakarta, 2013.

²⁵ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1978.

²⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Dalam KUHP yang berlaku pada saat perbuatan dilakukan, ketentuan mengenai penyertaan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang menyatakan bahwa dipidana sebagai pelaku tindak pidana: “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.” Berdasarkan ketentuan tersebut, terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang turut serta melakukan (medepleger) karena bersama-sama dengan pihak lain memiliki kontribusi nyata dalam mewujudkan tindak pidana yang didakwakan.

Sementara itu, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pengaturan mengenai penyertaan pada prinsipnya tetap dipertahankan. Pasal 20 huruf a KUHP Nasional menentukan bahwa pelaku tindak pidana meliputi “orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana.” Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan substansial antara KUHP lama dan KUHP Nasional mengenai konsep penyertaan. Perbedaannya lebih terletak pada penyederhanaan redaksi dan penggunaan istilah “tindak pidana” sebagai pengganti istilah “perbuatan” yang digunakan dalam KUHP lama.

Oleh karena itu, apabila dianalisis berdasarkan KUHP Nasional, kedudukan terdakwa tetap dapat dikualifikasikan sebagai pihak yang turut serta melakukan tindak pidana karena adanya kerja sama yang disadari, pembagian peran dan kontribusi yang signifikan dalam pelaksanaan pengumpulan dana masyarakat tanpa izin. Dengan demikian, baik menurut Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maupun Pasal 20 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa tetap memiliki dasar hukum yang sama dan tidak mengalami perubahan pengaturan yang bersifat substantif.

Keterangan ahli di persidangan menjadi penguat bahwa seluruh unsur tindak pidana perbankan tanpa izin telah terpenuhi. Ahli menjelaskan bahwa arisan online DSP secara substansial adalah kegiatan pengumpulan dana publik berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dengan janji keuntungan, sehingga wajib berada di bawah pengawasan Bank Indonesia atau OJK.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi kualifikasi tindak pidana perbankan sebagaimana dakwaan alternatif kedua dan oleh karenanya terdakwa layak dijatuhi pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.²⁷

3. Kerugian dan Dampak Sosial

Kasus arisan online DSP telah menimbulkan kerugian finansial yang sangat besar bagi masyarakat, dengan nilai kerugian diperkirakan mencapai sedikitnya Rp1,5 miliar berdasarkan jumlah setoran anggota yang tidak dapat dicairkan. Sementara itu, terdakwa justru memperoleh keuntungan pribadi yang ditaksir mencapai Rp2–5 miliar dari aliran dana tersebut. Kerugian ini dialami oleh ratusan anggota, mengakibatkan hilangnya kemampuan finansial korban, serta menimbulkan tekanan ekonomi pada keluarga masing-masing.

Dampak sosial dari kasus ini juga sangat signifikan, terutama bagi masyarakat Kabupaten Belitung dan Belitung Timur. Terjadi gejolak sosial berupa protes, konflik internal antaranggota dan ketidakpercayaan yang meningkat terhadap kegiatan keuangan berbasis komunitas.^{28,29} Keterlambatan pencairan yang berlangsung selama beberapa bulan menyebabkan keresahan kolektif, memicu ketegangan sosial dan memperburuk reputasi lingkungan sosial setempat.³⁰ Selain itu, kasus ini menimbulkan efek psikologis berupa trauma, ketidakpercayaan dan kekhawatiran masyarakat terhadap aktivitas simpan-pinjam non-formal.³¹ Peristiwa ini juga memperlihatkan betapa lemahnya literasi keuangan masyarakat serta tingginya risiko penyalahgunaan kepercayaan dalam kegiatan yang dikemas sebagai arisan.³²

²⁷ William H. Putman, *Legal Research*, Delmar Cengage Learning, Clifton Park, 2009.

²⁸ Sitti Arkanul Pascahyati Rahim, dkk., *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Journal of Lex Generalis, Vol.2, No.2 (2021).

²⁹ Muhammad Ridwan Lubis, *Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Korporasi di Indonesia*, Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB, Vol.7, No.7 (2019).

³⁰ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

³¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.

³² Hibnu Nugroho, *Perlindungan Hukum bagi Korban 'Bank Gelap'*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.9, No.1 (2009).

4. Pembuktian di Persidangan

Pembuktian di persidangan dalam perkara Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN.Tdn menunjukkan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terbukti melalui alat-alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Dalam perspektif teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijstheorie*), sebagaimana dianut dalam Pasal 183 KUHAP, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana apabila memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa adalah pelakunya berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dengan demikian, pembuktian dalam perkara pidana tidak hanya bertumpu pada kuantitas alat bukti, tetapi juga pada keyakinan hakim yang dibangun dari keterkaitan dan kesesuaian antarat alat bukti yang diajukan di persidangan.

Dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim memperoleh keyakinan tersebut melalui keterangan puluhan saksi korban yang secara konsisten menerangkan adanya penawaran arisan online dengan iming-iming keuntungan tertentu, mekanisme penyetoran dana, serta kegagalan pencairan dana yang terjadi sejak Oktober 2016 hingga Januari 2017. Keterangan para saksi memiliki nilai pembuktian yang kuat karena saling bersesuaian satu sama lain mengenai pola operasional arisan DSP, jumlah dana yang disetorkan, serta peran terdakwa sebagai pengelola utama. Kesesuaian antar keterangan saksi tersebut memenuhi prinsip *corroboration evidence* yang memperkuat keyakinan hakim mengenai adanya penghimpunan dana masyarakat yang dilakukan secara sistematis.

Selain keterangan saksi, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan ahli dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Keterangan ahli memiliki fungsi penting untuk memberikan penjelasan mengenai aspek teknis yang berada di luar pengetahuan umum hakim. Dalam perkara ini, ahli menjelaskan bahwa kegiatan yang dilakukan terdakwa memiliki karakteristik penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan karena adanya pengumpulan dana dari masyarakat dengan janji

pengembalian dan keuntungan tertentu.³³ Pendapat ahli tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menilai bahwa kegiatan arisan online DSP tidak lagi sekadar merupakan aktivitas sosial berbasis gotong royong, melainkan telah berkembang menjadi aktivitas yang menyerupai kegiatan perbankan dan karenanya tunduk pada ketentuan Undang-Undang Perbankan.

Pembuktian semakin diperkuat dengan adanya alat bukti surat berupa daftar setoran dan pencairan dana, bukti transfer, catatan administrasi, serta daftar anggota yang digunakan dalam operasional arisan online. Dalam teori pembuktian, alat bukti surat berfungsi memberikan objektivitas terhadap fakta-fakta yang diterangkan oleh saksi dan ahli. Dokumen-dokumen tersebut menunjukkan adanya sistem pengelolaan dana yang terstruktur, perputaran dana dalam jumlah besar, serta mekanisme pembagian keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. Keberadaan dokumen tersebut membuktikan bahwa aktivitas yang dilakukan terdakwa bukan sekadar arisan konvensional, melainkan suatu kegiatan penghimpunan dana yang dikelola secara terorganisasi.

Selanjutnya, keterangan terdakwa di persidangan semakin memperkuat alat bukti lainnya. Terdakwa mengakui perannya dalam mengelola arisan DSP, termasuk menentukan modal, besaran keuntungan, jangka waktu pencairan, penyusunan daftar setoran, serta pemberian instruksi kepada admin. Meskipun menurut hukum acara pidana keterangan terdakwa tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan, pengakuan tersebut memiliki nilai pembuktian karena bersesuaian dengan keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, terlihat bahwa pembuktian dalam perkara ini telah memenuhi sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Hakim tidak hanya mendasarkan putusan pada keberadaan lebih dari dua alat bukti yang sah, tetapi juga memperoleh keyakinan mengenai

³³ Hutomo Lim, dkk., *Tindak Pidana Perbankan Tentang Penghimpunan Dana dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia: (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI)*, Jurnal Mitra, Vol.2, No.3 (2023).

terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penghimpunan dana masyarakat tanpa izin. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan telah sesuai dengan teori pembuktian yang berlaku dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Pembuktian di persidangan dalam perkara No.119/Pid.Sus/2017/PN Tanjung Pandan menunjukkan bahwa seluruh unsur tindak pidana telah terpenuhi melalui rangkaian alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Majelis Hakim memperoleh gambaran yang jelas mengenai modus operandi arisan online DSP dari keterangan puluhan saksi korban yang secara konsisten menjelaskan adanya janji keuntungan berlipat, tata cara penyetoran dana, serta fakta kegagalan pencairan dana sejak Oktober 2016 hingga Januari 2017. Keterangan saksi-saksi ini menunjukkan bahwa terdakwa secara aktif menawarkan keuntungan yang tidak wajar kepada masyarakat, sehingga banyak anggota yang tertarik dan mengalami kerugian ketika sistem tidak lagi mampu memenuhi kewajiban pencairan. Selain itu, Majelis juga mempertimbangkan keterangan ahli perbankan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menyatakan bahwa skema arisan DSP telah memenuhi karakteristik kegiatan perbankan, khususnya penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan yang menjanjikan pengembalian dengan persentase keuntungan tertentu.³⁴ Oleh karena itu, kegiatan tersebut semestinya berada di bawah pengawasan Bank Indonesia atau OJK dan hanya boleh dilakukan oleh lembaga yang memiliki izin usaha perbankan.

Pembuktian semakin menguat melalui dokumen-dokumen administrasi yang diajukan oleh penuntut umum, termasuk daftar setoran dan pencairan, bukti transfer, catatan biaya administrasi, serta sistem pembagian kuota dan keuntungan yang disusun terdakwa.^{35,36} Dokumen tersebut menunjukkan adanya sistem operasional terstruktur yang menyerupai kegiatan penghimpunan dana skala besar, bukan sekadar mekanisme arisan tradisional.

³⁴ Alvi Syahrin, *Beberapa Masalah Hukum*, Sofmedia, Medan, 2009.

³⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

³⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Selain itu, terdakwa dalam keterangannya mengakui peran aktifnya sebagai pengelola utama, termasuk menentukan modal, besaran keuntungan, jangka waktu pencairan, pembuatan list setoran, hingga pemberian instruksi kepada admin dan anggota. Pengakuan tersebut memperkuat posisi terdakwa sebagai pihak yang “turut serta melakukan” sesuai dengan Pasal 55 KUHP, sehingga tidak ada keraguan bagi Majelis Hakim bahwa terdakwa memiliki kendali penuh atas kegiatan arisan DSP.^{37,38} Dengan terpenuhinya keseluruhan alat bukti—baik keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat, maupun pengakuan terdakwa—Majelis Hakim menilai unsur-unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan.³⁹

5. Penerapan Pertanggungjawaban Pidana

Majelis Hakim dalam perkara No.119/Pid.Sus/2017/PN Tanjung Pandan menerapkan pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa berdasarkan pemenuhan unsur kesalahan dan keterlibatan aktif dalam skema penghimpunan dana ilegal.⁴⁰ Pertama, kegiatan arisan online DSP dinilai memenuhi unsur *dolus eventualis*, yakni bentuk kesengajaan bersyarat di mana pelaku menyadari adanya kemungkinan besar risiko gagal bayar dan kerugian bagi anggota, namun tetap memilih untuk melanjutkan aktivitas tersebut.⁴¹ Terdakwa mengetahui bahwa rasio keuntungan yang dijanjikan tidak sebanding dengan kemampuan modal, sehingga potensi kegagalan pembayaran sangat tinggi; meskipun demikian, terdakwa tetap merekrut anggota baru dan menyebarkan list setoran baru guna menutup kewajiban sebelumnya. Kedua, peran terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai dader sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, karena terdakwa tidak hanya menjadi pemilik arisan DSP, tetapi juga secara langsung merancang sistem operasional, menentukan jumlah modal, menetapkan kuota, mengatur keuntungan, memberikan instruksi kepada para admin, menerima setoran,

³⁷ Yudi Krismen, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol.4, No.1 (2014).

³⁸ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Sekolah Tinggi Hukum Bandung, Bandung, 1991.

³⁹ Josef M. Monteiro, *Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol.25, No.2 (2007).

⁴⁰ Eddy O. S. Hiarij, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

⁴¹ Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.

serta mengkoordinasikan aliran dana.⁴² Dengan demikian, terdakwa merupakan pelaku utama yang melakukan dan mengendalikan seluruh rangkaian kegiatan.

Ketiga, majelis menegaskan bahwa tindakan terdakwa telah menciptakan praktik perbankan ilegal yang pada dasarnya berpotensi mengganggu stabilitas keuangan masyarakat. Penghimpunan dana tanpa izin melalui sistem yang menyerupai tabungan atau deposito menimbulkan risiko sistemik bagi publik karena berlangsung tanpa pengawasan otoritas keuangan.⁴³ Selain menimbulkan kerugian finansial bagi para korban, praktik ini juga menciptakan keresahan dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aktivitas keuangan berbasis komunitas.⁴⁴ Oleh karena itu, untuk memberikan efek jera dan menjamin perlindungan hukum terhadap masyarakat, majelis menerapkan pidana dengan ancaman yang mendekati batas maksimal, yaitu pidana penjara 11 tahun dan denda Rp10 miliar.⁴⁵ Penjatuhan pidana ini mencerminkan prinsip bahwa setiap tindakan penghimpunan dana masyarakat tanpa izin merupakan pelanggaran serius yang merusak ketertiban sistem keuangan, sehingga layak dikenakan pertanggungjawaban pidana penuh.⁴⁶

C. PENUTUP

Berdasarkan Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN.Tdn, kegiatan arisan online DSP terbukti memenuhi unsur tindak pidana penghimpunan dana masyarakat tanpa izin sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) jo. Pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Unsur “barang siapa”, “menghimpun dana dari masyarakat”, “dalam bentuk simpanan” dan “tanpa izin usaha” terbukti melalui keterangan saksi, keterangan ahli, bukti surat dan keterangan terdakwa.

⁴² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.

⁴³ Tri Syafari dan Basto Daeng Robo, *Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghimpunan Dana Masyarakat Secara Ilegal dengan Modus Investasi di Kota Ternate*, Humano: Jurnal Penelitian, Vol.10, No.1 (2019).

⁴⁴ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.

⁴⁵ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

⁴⁶ Leslie B Curzon, *Criminal Law*, Pitman Publishing, London, 1997.

Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa juga tepat karena terdakwa secara sadar mengelola dan mengendalikan kegiatan penghimpunan dana tersebut meskipun mengetahui adanya risiko kerugian bagi para peserta. Dengan demikian, penerapan ketentuan tindak pidana perbankan dalam putusan *a quo* telah sesuai dengan fakta persidangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Alper, Benedict S. 1973. *Changing Concept of Crime and Criminal Policy*. (Tokyo: United Nations Asia and Far East Institute for the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders).
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Amrani, Hanafi dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Arief, Barda Nawawi. 2013. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Arsil. 2013. *Menjerat Investasi Bodong dengan Tindak Pidana Perbankan*. (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP)).
- Chazawi, Adami. 2004. *Kejahatan terhadap Harta Benda*. (Malang: Bayumedia Publishing).
- Colletta, Nat J dan Umar Kayam. 1987. *Kebudayaan dan Pembangunan: Sebuah Pendekatan terhadap Antropologi Terapan di Indonesia*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
- Curzon, Leslie B. 1997. *Criminal Law*. (London: Pitman Publishing).
- Dewata, Mukti Fajar Nur dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Farid, Andi Zainal Abidin. 1983. *Hukum Pidana I*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum Perjanjian Adat*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Hiariej, Eddy O. S. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka).
- HR, Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Huda, Chairul. 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Kasmir. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Maramis, Frans. 2012. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. (Jakarta: RajaGrafindo Persada).
- Moeljatno. 1984. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Bina Aksara).
- _____. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Muladi dan Dwidja Priyatno. 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*. (Bandung: Sekolah Tinggi Hukum Bandung).
- Otoritas Jasa Keuangan. 2016. *Pahami dan Hindari: Memahami dan Menghindari Tindak Pidana Perbankan*. (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan).
- Putman, William H. 2009. *Legal Research*. (Clifton Park: Delmar Cengage Learning).
- Saleh, Roeslan. 1982. *Pikiran-Pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).

- _____. 1983. *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*. (Jakarta: Aksara Baru).
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. 2005. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Sutiyoso, Bambang. 2015. *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*. (Yogyakarta: UII Press).
- Syahrin, Alvi. 2009. *Beberapa Masalah Hukum*. (Medan: Sofmedia).
- Widjanarto. 2003. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti).

Publikasi Ilmiah

- Aditama, Yoga, Hanuring Ayu AP dan Nourma Dewi. *Konstruksi Hukum Pidana terhadap Peserta Arisan Online yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pembayaran*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).
- Anindyajati, Titis, dkk.. *Konstitusionalitas Norma Sanksi Pidana sebagai Ultimum Remedium dalam Pembentukan Perundang-undangan*. Jurnal Konstitusi. Vol.12. No.4 (2015).
- Hakim, Lukman. *Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*. Krtha Bhayangkara. Vol.13. No.1 (2019).
- Krismen, Yudi. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kejahatan Ekonomi*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.4. No.1 (2014).
- Lestari, Astrid Jansye. *Kajian Yuridis Tindak Pidana Perbankan terhadap Perhimpunan Dana Masyarakat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998*. Lex Crimen. Vol.7. No.3 (2016).
- Lim, Hutomo, dkk.. *Tindak Pidana Perbankan Tentang Penghimpunan Dana dalam Bentuk Simpanan Tanpa Izin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia: (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.Sus/2020/PT.DKI)*. Jurnal Mitra. Vol.2. No.3 (2023).
- Lubis, Muhammad Ridwan. *Urgensi Pengaturan Tindak Pidana Korporasi di Indonesia*. Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB. Vol.7. No.7 (2019).
- Monteiro, Josef M. *Putusan Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jurnal Hukum Pro Justitia. Vol.25. No.2 (2007).
- Nduru, Yulia dan Ismed Batubara. *Tinjauan Yuridis Menghimpun Dana dari Masyarakat Tanpa Izin Usaha Studi Kasus Putusan Nomor: 920/PID.SUS/2019/PN JKT. SEL*. Kalam Keadilan: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. Vol.10. No.2 (2022).
- Nugroho, Hibnu. *Perlindungan Hukum bagi Korban 'Bank Gelap'*. Jurnal Dinamika Hukum. Vol.9. No.1 (2009).
- Paparang, Fatmah. *Kegiatan Bank dalam Penghimpunan Dana Masyarakat*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol.3. No.9 (2016).
- Poernomo, Bambang. 1978. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Rahim, Sitti Arkanul Pascahyati, dkk.. *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. Journal of Lex Generalis. Vol.2. No.2 (2021).

- Rasji dan Harry Harmono. *Urgensi Regulasi Perampasan Aset dalam Sistem Hukum Indonesia untuk Mendukung Kesejahteraan Rakyat*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.10 (2025).
- Riawan, Belly dan I Made Mahartayasa. *Perlindungan Konsumen dalam Kegiatan Transaksi Jual Beli Online di Indonesia*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. Vol.3. No.1 (2015).
- Sinaga, Robekka Dosma, Bismar Nasution dan Mahmud Siregar. *Sistem Koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Bank Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan*. TRANSPARENCY: Jurnal Hukum Ekonomi. Vol.1. No.2 (2013).
- Syafari, Tri dan Basto Daeng Robo. *Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Penghimpunan Dana Masyarakat Secara Ilegal dengan Modus Investasi di Kota Ternate*. Humano: Jurnal Penelitian. Vol.10. No.1 (2019).
- Yasmarini, Dewa Sang Ayu Made Sugi dan I Wayan Novy Purwanto. *Perlindungan Hukum atas Kerugian yang Diakibatkan oleh Arisan yang Berbasis Online*. Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum. Vol.8. No.9 (2019).

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 119/Pid.Sus/2017/PN Tdn.